



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Husen Alias Amir
2. Tempat lahir : Silau Rakyat
3. Umur/Tanggal lahir : 47/8 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Silau Rakyat Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amir Husen Alias Amir tidak ditahan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIR HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengalihkan , megadaikan atau**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh



menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan tunggal diatas.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AMIR HUSEN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Fotocopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W2.00020362.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang telah dilegalisir, Fotocopy Akta Jaminan Fidusia dari Kantor Notaris JONIFA, SH Nomor : 10913 tanggal 16 Januari 2019 yang telah di legalisir, Fotocopy 1 (satu) bundel Permohonan kredit kendaraan bermotor nasabah an. Amir Husen yang telah di legalisir, Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Suzuki carry Pick Up No.Pol BK 9784 ZF, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah taulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **AMIR HUSEN ALIAS AMIR** pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ” **pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



- Awalnya terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil baru merk SUZUKi Carry warna hitam Nomor polisi BK 9784 ZF pada Bulan Januari 2019 dimana mobil yang terdakwa beli tersebut sudah masuk dalam Jaminan Fidusia yang disepakati terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance.Tbk , namun hingga beberapa bulan kedepan terdakwa menunggak pembayaran cicilan mobil tersebut dan jatuh tempoh pembayaran pada tanggal 09 April 2019, kemudian pihak PT. Adira Finance Tebing Tinggi tempat terdakwa melakukan tindakan kredit melakukan penagihan ke alamat terdakwa yang terdata di kantor PT. Adira Finance dan pada saat itu langsung bertemu dengan terdakwa, setelah melakukan tindakan Tanya jawab dengan terdakwa dimana keterangan terdakwa menyebutkan bahwasannya mobil SUZUKi Carry warna hitam Nomor polisi BK 9784 ZF tersebut digunakan oleh keponakannya yang beralamat di kota Kisaran.
- Bahwa pada akhir bulan April 2019 pihak PT. Adira Finance kembali mendatangi rumah terdakwa, namun tidak bertemu dengan terdakwa dikarenakan tidak berada di tempat, kemudian pihak PT. Adira Finance melakukan pencaharian terhadap SUZUKi Carry warna hitam Nomor polisi BK 9784 ZF dan dari hasil pencaharian didapat informasi bahwasannya mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi UCOK ONCES yang merupakan pengusaha jual beli mobil bekas, setelah mendatangi saksi UCOK ONCES tersebut diterangkan bahwa mobil SUZUKi Carry warna hitam Nomor polisi BK 9784 ZF tersebut digadaikan oleh WAHONO (belum tertangkap) keponakan dari terdakwa dan sudah dikembalikan kepada WAHONO setelah melunasi gadaian tersebut..
- Bahwa setelah berdasarkan keterangan terdakwa mobil SUZUKi Carry warna hitam Nomor polisi BK 9784 ZF tidak berada dalam penguasaannya dan masih ada pada WAHONO.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak melakukan tindakan yang tepat terhadap mobil yang sudah masuk dalam Jaminan Fidusia, maka pihak PT.Adira Finance keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Serdang Bedagai dan akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Adira Finance Cabang Tebing Tinggi mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana**
Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI **RISWANTO**, bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan pengaduan PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi selaku penerima Fidusia tentang adanya dugaan tindak pidana pemberi Fidusia telah mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan Fidusia.

- Bahwa orang pemberi fidusia ke PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi (Penerima fidusia) adalah AMIR HUSEN Als AMIR, LI, 46 Tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, bahwa yang menjadi objek jaminan fidusianya adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BK 9784 ZF, No rangka MHYESL415JJ729093 dan No mesin G151D1130900, bahwa objek 1 (satu) unit mobil tersebut telah terdaftar sebagai jaminan Fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00020362.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumut Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Tanggal 17 Januari 2019.

- Bahwa saksi mengetahui AMIR HUSEN Als AMIR (Pemberi Fidusia) telah mengalihkan atau menggadaikan objek Jaminan Fidusia tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa AMIR HUSEN Als AMIR (Pemberi Fidusia) mengalihkan atau menggadaikan jaminan fidusia tersebut kepada seorang laki-laki dengan nama panggilan UCOK ONCES, 45 Tahun, Islam, Wiraswasta, alamat simp. Obor Desa Suka Damai Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran kredit nasabah atas nama AMIR HUSEN Als AMIR yang melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil baru merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BK 9784 ZF pada bulan Januari 2019, bahwa nasabah tersebut telah menunggak pembayaran kreditnya sejak tanggal jatuh tempo tanggal 09 April 2019, Kemudian Pihak PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi atas nama ABDUL AHMAN SIREGAR, DKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan ke alamat nasabah atas nama AMIR HUSEN Als AMIR di Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab, Serdang Bedagai dan pada saat itu bertemu langsung AMIR HUSEN Als AMIR, lalu pada saat diketahui bahwa mobil tersebut sudah tidak berada lagi pada AMIR HUSEN Als AMIR dan AMIR HUSEN Als MAIR mengaku bahwa mobil tersebut dipakai oleh keponakannya yang beralamat di Kisaran, selanjutnya pada sekitar akhir Bulan April 2019 ABDUL RAHMAN SIREGAR kembali mendatangi rumah AMIR HUSEN Als AMIR namun tidak bertemu dan kemudian ABDUL RAHMAN SIREGAR melakukan pencarian terhadap mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah dalam penguasaan UCOK ONCES.

- Bahwa adapun akibat yang dialami PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi adalah PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi mengalami kerugian material senilai lebih kurang Rp. 162.000.000 (Seratus enam puluh dua juta rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI **ABDUL RAHMAN SIREGAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan pengaduan PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi selaku penerima Fidusia tentang adanya dugaan tindak pidana pemberi Fidusia telah mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan Fidusia.

- Bahwa orang pemberi fidusia ke PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi (Penerima fidusia) adalah AMIR HUSEN Als AMIR, LI, 46 Tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, bahwa yang menjadi objek jaminan fidusianya adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BK 9784 ZF, No rangka MHYESL415JJ729093 dan No mesin G151D1130900, bahwa objek 1 (satu) unit mobil tersebut telah terdaftar sebagai jaminan Fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00020362.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumut Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Tanggal 17 Januari 2019.

- Bahwa saksi mengetahui AMIR HUSEN Als AMIR (Pemberi Fidusia) telah mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMIR HUSEN Als AMIR (Pemberi Fidusia) mengalihkan atau menggadaikan jaminan fidusia tersebut kepada seorang laki-laki dengan nama panggilan UCOK ONCES, 45 Tahun, Islam, Wiraswasta, alamat simp. Obor Desa Suka Damai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa berawal pada awal bulan April 2019 ketika itu saksi mendapat informasi dari RISWANTO bahwa cicilan (Pembayaran secara kredit) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BK 9784 ZF An. AMIR HUSEN Als AMIR telah menunggak sehingga saksi beserta KRISMANTO SIMANJUNTAK mendatangi AMIR HUSEN Als AMIR dirumahnya dan ketika itu AMIR HUSEN Als AMIR mengatakan kepada kami bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut dipinjam pakai oleh saudaranya yang berdomisili di daerah Kota Kisaran namun dikarenakan kami kurang yakin akan omongan AMIR HUSEN Als AMIR sehingga kami pun melakukan pencarian atas 1 (satu) mobil tersebut dan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut sudah ada dalam penguasaan UCOK ONCES.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan KRISMANTO SIMANJUNTAK kembalimendatangi AMIR HUSEN Als AMIR dirumahnya dan ketika itu kami mempertanyakan kepada AMIR HUSEN Als AMIR kenapa 1 (satu) unit mobil tersebut ada dalam penguasaan UCOK ONCES dan ketika itu AMIR HUSEN Als AMIR mengatakan tidak mengathui hal tersebut.
- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

3. SAKSI **KRISMANTO SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan pengaduan PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi selaku penerima Fidusia tentang adanya dugaan tindak pidana pemberi Fidusia telah mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan Fidusia.
- Bahwa orang pemberi fidusia ke PT. Adira Finance Cab. Tebing Tinggi (Penerima fidusia) adalah AMIR HUSEN Als AMIR, LI, 46 Tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, bahwa yang menjadi objek jaminan fidusianya adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BK 9784 ZF, No rangka MHYESL415JJ729093 dan No mesin G151D1130900, bahwa objek 1 (satu) unit mobil tersebut telah terdaftar sebagai jaminan Fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00020362.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Sumut Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Tanggal 17 Januari 2019.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui AMIR HUSEN Als AMIR (Pemberi Fidusia) telah mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 09.00 wib di Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai.

- Bahwa AMIR HUSEN Als AMIR (Pemberi Fidusia) mengalihkan atau menggadaikan jaminan fidusia tersebut kepada seorang laki-laki dengan nama panggilan UCOK ONCES, 45 Tahun, Islam, Wiraswasta, alamat simp. Obor Desa Suka Damai Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa saksi jelaskan berawal pada awal bulan April 2019 ketika itu saksi mendapat informasi dari RISWANTO bahwa cicilan (Pembayaran secara kredit) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BK 9784 ZF An. AMIR HUSEN Als AMIR telah menunggak sehingga saksi beserta KRISMANTO SIMANJUNTAK mendatangi AMIR HUSEN Als AMIR di rumahnya dan ketika itu AMIR HUSEN Als AMIR mengatakan kepada kami bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut dipinjam pakai oleh saudaranya yang berdomisili di daerah Kota Kisaran namun dikarenakan kami kurang yakin akan omongan AMIR HUSEN Als AMIR sehingga kami pun melakukan pencarian atas 1 (satu) mobil tersebut dan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut sudah ada dalam penguasaan UCOK ONCES.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan KRISMANTO SIMANJUNTAK kembalimendatangi AMIR HUSEN Als AMIR di rumahnya dan ketika itu kami mempertanyakan kepada AMIR HUSEN Als AMIR kenapa 1 (satu) unit mobil tersebut ada dalam penguasaan UCOK ONCES dan ketika itu AMIR HUSEN Als AMIR mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4.SAKSI **VIKRY EKAYANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai karyawan PT.Adira Finance , saksi bekerja di PT. Adira Finance Medan sejak bulan Oktober 2018 s/d saat ini , jabatan saksi adalah sebagai Sales Officer (SO) dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu melakukan kunjungan ke dealer mobil, jika ada penjualan di dealer saksi melakukan survey ke rumah nasabah dan terakhir melengkapi dokumen kekurangan kredit calon nasabah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF dimaksud PT. Adira Finance diawali dengan tim survey melakukan survey terhadap konsumen dan oleh konsumen menandatangani form aplikasi kredit dan setelah itu berkas diserahkan kepada kepala bagian survey dan di proses setelah disetujui, lalu perusahaan pembiayaan melakukan konfirmasi kepada konsumen bahwa pengajuan kreditnya di PT. Adira Finance telah disetujui dan konsumen menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan di PT. Adira Finance serta konsumen diwajibkan untuk membhaya uang muka dan oleh perusahaan mendaftarkan objek fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk mengurus sertifikat Fidusia antara pemberi fidusia (debitor) dengan peenrima fidusia (kreditur), setelah administrasi lengkap oleh perusahaan pembiayaan menyerahkan STNK dan unit kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada konsumen dnegan menandatangani surat serah terima unit sedangka BPKB ada dalam kekuasaan perusahaan (tidak turut diserahkan kepada konsumen) sampai dengan angsuran lunas dibayar oleh konsumen.
- Bahwa sesuai dengan bukti serah terima kendaraan bermotor dilakukan pada tanggal 09 Januari 2019 dengan cara diantar sesuai alamat rumah nasabah An. AMIR HUSEN Als AMIR oleh Pihak Showroom mobil Suzuki.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian pembiayaan Nomor : 062219210013 tanggal 15 Januari 2019 uang muka yang diberikan oleh konsumen sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana angusran pertama dimulai tanggal 09 Februari 2019 sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan angsuran pertama, adapun lamanya angsuran pembiayaan kreditnya selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa dalam hal permasalahan ini sesuai dengan riwayat pembayaran nasabah An. AMIR HUSEN Als AMIR ianya hanya membayar angusran kredit selama 2 (dua) kali saja yaitu pada tanggal 06 Februari 2019 dan 22 Maret 2019 selanjutnya kresidt mobil tersebut tidak dibayar lagi oleh AMIR HUSEN Als AMIR s/d saat ini.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan riwayat pembayaran kredit nasabah An. AMIR HUSEN Als AMIR yang melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF pada bulan Januari 2019, bahwa nasabah tersebut telah menunggak pembayaran kreditnya sejak tanggal jatuh tempo yaitu 09 April 2019 kemudian PT.Adira Finance Cab.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi melalui karyawan An.ABDUL RAHMAN SIREGAR ,DKK melakukan penagihan ke alamat nasabah An. AMIR HUSEN Als AMIR yang beralamat di Dsn IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai dan kami saat itu juga bertemu langsung dnegan nasabahnya, lalu pada saat itu kami ketahui b bahwa objek jaminan fidusia berupa yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF sudah tidak dalam penguasaan pemberi fidusia (nasabah An. AMIR HUSEN Als AMIR) dan setelah ditanya nasabah mengakui bahwa objek jaminan fidusia telah di pakai oleh keponakannya yang berlamat di Kisaran ,selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2019 saksi kembali mendatangi rumah nasabah An. AMIR HUSEN Als AMIR namun tidak bertemu, kemudian oleh saksi mencari keberadaan mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut sudah dalam penguasaan laki-laki panggilan An.UCOK ONCES.

- Bahwa adapun akibat yang dialami oleh PT.Adira Finance yaitu mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 162.000.000;(seratus enam puluh dua juta rupiah) .

- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

5.SAKSI **NAZARUDDINN ALIAS UCOK ENCES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan perusahaan pembiayaan kredit PT. Adira Finance.

- Bahwa bukan usaha jual beli mobil bekas, tapi menerima gadai barang-barang atau benda bergerak, ushaa saksi tersebut berada di alamat rumah sasi yang terletak di Simp. Obor Dusun I Desa Suka Tani Ds. Sukadamai Kec. Sei Bambi Kab.Serdang Bedagai , saksi memulai ushaa menerima gadai barang-barang atau benda bergerak tersebut seejak tahun 2014 s/d saat ini , usahanya saksi tersebut belum berbentuk CV atau PT sehingga izin usahanya tidak ada, namun masyarakat sekitar sudah mengetahui ushaa saksi yaitu menerima gadai barang-barang atau bendar bergerak lainnya.

- Bahwa saksi mau dengan catatan di jelaskan oleh di penggadai yang saksi tidak mau jika mobil yang di gadai adalah mobil rentalan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMIR HUSEN Als AMIR.

- Bahwa prosesnya yaitu melalui seorang laki-laki yang bernama Wahono,Lk,35 Tahun,Swasta, alamat di Desa Senayan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai datang menemui saksi di rumah sambil mengendarai 1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF lalu ianya (Wahono) mengatakan ingin minjam uang kepada saksi untuk usaha beli ubi dengan boroh/jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF lalu saksi tanya “ ini mobil siapa?” dijawab oleh Wahono “mobilnya pak lek masih kredit di lesing” lalu saksi tanya mau minjam berapa “ di jawab oleh Wahono Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah) dnegan boroh/jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF ,lalu saksi tanya “kapan uangnya mau dikembalikan” dijawab oleh Kromo ” palinglama 1 (satu) minggu saja bang” lalu karena saksi sudah percaya maka saksi memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah) kepada Wahono sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF dijadikan boroh/jaminan atas peminjaman uang tersebut dengan syarat – syarat ketentuan yang sudah saksi jelaskan di atas.

- Bahwa uangnya sebanyak Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) saksi berikan kepadaWahono ,buktinya ada kwintansi tanda terima uang namun setelah uang saksi di kembalikan kwintansi tanda terima uangnya di koyak di hadapan di pengadilan.

- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF dengan cara pembayaran kredit melalui perusahaan pembiayaan PT.Adira Finance.
- Bahwa proses pembiayaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF dimaksud ke PT.Adira Finance di awali dengan tim survey melakukan survey ke rumah terdakwa, kmudian terdakwa menandatangani form aplikasi kredit untuk di proses, lalu pihak perusahaan pembiayaan melakukan konfirmasi kepada terdakwa bahwa pengajuan kreditnya di PT.Adira Finance telah di setuju oleh perusahaan dan terdakwa di suruh untuk datang menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan di PT.Adira Finance serta diwajibkan untuk membayar uang muka / DP, setelah administrasi lengkap terdakwa tanda tangani oleh pihak perusahaan mobil mengantarkan unit kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada terdakwa dengan menandatangani surat serah terima unit di Simpang Blidaan Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai ,sedangkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK baru di serahkan lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian setelah siap dari pihak kepolisian ,terhadap BPKBK ada dalam kekuasaan perusahaan (tidak turut diserahkan kepada terdakwa) sampai dengan angsuran lunas.

– Bahwa OTR (On The Road) harga mobil dari perusahaan mobil Suzuki Carry lebih kurang Rp.139.000.000; (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ,bahwa setelah mobil diserah terimahkan kewajiban terdakwa sebagai konsumen adalah wajib membayar cicilan/kredit atas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF kepada perusahaan pembiayaan sampai dengan batas waktu yang telah disepakatai yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya.

– Bahwa uang sebagai tanda jadi yang terdakwa serahkan lebih kurang sebanyak Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah) ,dimana angsuran perbulannya sebanyak Rp. 3.531.000; (tiga juga lima ratus tiga puluh satu rupiah) ,angsuran pertama s/dkedua terdakwa masih mampu membayarnya,seangkan angsuran ketiga sampai seterusnya tidak terdakwa bayar lagi karena terdakwa tidak punya uang.

– Bahwa caranya yaitu Wahono menelpon ke Hp terdakwa mengtakan “ pak lek dari pada mobil jrang dipakai, mending aku yang pakai, ku sewalah perharinya Rp.120.000;(seratus dua puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa jawab “ disini ada angkatan tapi jarang-jarang bisa seminggu dua kali” lalu dijawab oleh Wahono “ disini (maksudnya di Kisaran) angkutanku banyak”lalu terdakwa jawab “ setorannya lancar gak ?” lalu dijawab “kan gak mungkin pak lek saya tokohi” lalu terdakwa jawab “ yaudalah kamu ambil mobil dirumah” kira-kira 2 (dua)hari kemudian Wahono datang ke rumah terdakwa,seangkan terdakwa pada saatt itu sedang bekerja menyenso batang kayu untuk bikin bahan, lalu Wahono menelpon terdakwa “pak lek mobilnya dimana” lalu terdakwa jawab “dirumah” lalu di jawab “aku mau ambil mobil” lalu terdakwa katakan “ yaudah ambil sama bibimu (maksudnya istri terdakwa)” lalu oleh istri terdakwa menyerahkan mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF kepada Wahono.

– Bahwa ada pertama sebanyak Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) dan kedua sebanyak Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa terima untuk pembayaran uang sewa mobil, namun setelah itu sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi menerima ung dari Wahono.

– Bahwa setelah saksi menunggak pembayaran kreditnya sejak tanggal jatuh tempo kemudian PT.Adira Finance Cab.Tebing Tinggi melalui

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya terdakwa tidak kenal namanya melakukan penagihan ke alamat nasabah An.AMIR HUSEN Als AMIR yang beralamat di Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai,dan pada saat itu juga bertemu langsung dengan terdakwa ,lalu pada saat itu tersanbgka jelaskan kronologis kejadian seperti yang sudah terdakwa jelaskan kepada pemeriksa, bahwa terdakwa selaku nasabah mengakui bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan atau diapaki oleh Wahono yang beralamat di Kisaran, sedangkan unitnya sudah tiak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa terdakwa tidak lagi mengetahui saat ini keberadaan mobil tersebut dimana, terdakwa sudah berupaya mencarinya sampai ke Kisaran alamatnya si Wahono namun tidak ketemu, lalu terdakwa juga sudah berupaya mencari ke rumah Ucok Onces (nama lengkapnya tidak tahu) di Simp.Obor Dusun I Desa Suka Tani Ds. Sukadamai Kec. Sei Ramban Kab. Sedang Bedagai juga tidak ketemu, samapi ke Simp. Kubu Daerah Rantau Prapat namun tidak ketemu juga.
- Bahwa terdakwa sadar dimana 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BK 9784 ZF telah masuk dalam objek jaminan fidusia dimana terdakwa telah menandatangani akta jaminan fidusia tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W2.00020362.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang telah dilegalisir,
- Fotocopy Akta Jaminan Fidusia dari Kantor Notaris JONIFA, SH Nomor : 10913 tanggal 16 Januari 2019 yang telah di legalisir,
- Fotocopy 1 (satu) bundel Permohonan kredit kendaraan bermotor nasabah an. Amir Husen yang telah di legalisir,
- Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Suzuki carry Pick Up No.Pol BK 9784 ZF).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF dengan cara pembayaran kredit melalui perusahaan pembiayaan PT.Adira Finance.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembiayaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF dimaksud ke PT.Adira Finance diawali dengan tim survey melakukan survey ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menandatangani form aplikasi kredit untuk di proses, lalu pihak perusahaan pembiayaan melakukan konfirmasi kepada terdakwa bahwa pengajuan kreditnya di PT.Adira Finance telah di setujui oleh perusahaan dan terdakwa di suruh untuk datang menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan di PT.Adira Finance serta diwajibkan untuk membayar uang muka / DP, setelah administrasi lengkap terdakwa tanda tangani oleh pihak perusahaan mobil mengantarkan unit kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada terdakwa dengan menandatangani surat serah terima unit di Simpang Blidaan Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai, sedangkan STNK baru di serahkan lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian setelah siap dari pihak kepolisian, terhadap BPKBK ada dalam kekuasaan perusahaan (tidak turut diserahkan kepada terdakwa) sampai dengan angsuran lunas.
- Bahwa OTR (On The Road) harga mobil dari perusahaan mobil Suzuki Carry lebih kurang Rp.139.000.000; (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), bahwa setelah mobil diserahkan terimahkan kewajiban terdakwa sebagai konsumen adalah wajib membayar cicilan/kredit atas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF kepada perusahaan pembiayaan sampai dengan batas waktu yang telah disepakatai yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa uang sebagai tanda jadi yang terdakwa serahkan lebih kurang sebanyak Rp. 37.000.000; (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana angsuran perbulannya sebanyak Rp. 3.531.000; (tiga juga lima ratus tiga puluh satu rupiah), angsuran pertama s/dkedua terdakwa masih mampu membayarnya, sedangkan angsuran ketiga sampai seterusnya tidak terdakwa bayar lagi karena terdakwa tidak punya uang.
- Bahwa caranya yaitu Wahono menelpon ke Hp terdakwa mengtakan “pak lek dari pada mobil jrang dipakai, mending aku yang pakai, ku sewalah perharinya Rp.120.000;(seratus dua puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa jawab “disini ada angkatan tapi jarang-jarang bisa seminggu dua kali” lalu dijawab oleh Wahono “disini (maksudnya di Kisaran) angkutanku banyak” lalu terdakwa jawab “setorannya lancar gak ?” lalu dijawab “kan gak mungkin pak lek saya tokohi” lalu terdakwa jawab “yaudahlah kamu ambil mobil dirumah” kira-kira 2 (dua) hari kemudian Wahono datang ke rumah terdakwa, sedangkan terdakwa pada saat itu sedang bekerja menyenso

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu untuk bikin bahan, lalu Wahono menelpon terdakwa "pak lek mobilnya dimana" lalu terdakwa jawab "dirumah" lalu di jawab "aku mau ambil mobil" lalu terdakwa katakan " yaudah ambil sama bibimu (maksudnya istri terdakwa)" lalu oleh istri terdakwa menyerahkan mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol BK 9784 ZF kepada Wahono.

– Bahwa ada pertama sebanyak Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) dan kedua sebanyak Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) sehingga total sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa terima untuk pembayaran uang sewa mobil, namun setelah itu sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi menerima uang dari Wahono.

– Bahwa setelah saksi menunggak pembayaran kreditnya sejak tanggal jatuh tempo kemudian PT.Adira Finance Cab.Tebing Tinggi melalui karyawannya terdakwa tidak kenal namanya melakukan penagihan ke alamat nasabah An.AMIR HUSEN Als AMIR yang beralamat di Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai,dan pada saat itu juga bertemu langsung dengn terdakwa ,lalu pada saat itu tersanbgka jelaskan kronologis kejadian seperti yang sudah terdakwa jelaskan kepada pemeriksa, bahwa terdakwa selaku nasabah mengakui bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan atau diapaki oleh Wahono yang beralamat di Kisaran, sedangkan unitnya sudah tiak diketahui lagi keberadaannya.

– Bahwa terdakwa tidak lagi mengetahui saat ini keberadaan mobil tersebut dimana, terdakwa sudah berupaya mencarinya sampai ke Kisaran alamatnya si Wahono namun tidak ketemu, lalu terdakwa juga sudah berupaya mencari ke rumah Ucok Onces (nama lengkapnya tidak tahu) di Simp.Obor Dusun I Desa Suka Tani Ds. Sukadamai Kec. Sei Bambi Kab. Sedang Bedagai juga tidak ketemu, samapi ke Simp. Kubu Daerah Rantau Prapat namun tidak ketemu juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama AMIR HUSEIN als HUSEIN dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sementara Pemberi Fidusia dilarang meminjamkan, menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atau menyerahkan penguasaan, penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan, Pemberi Fidusia wajib untuk membayar seluruh hutang sesuai dengan yang diperjanjikan dan Pemberi Fidusia wajib untuk memelihara Objek Jaminan dengan sebaik – baiknya. sedangkan terdakwa telah mengalihkan atau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa izin dari Penerima Fidusia atau perusahaan yang mengeluarkan jaminan fidusia serta terdakwa tidak membayar objek jaminan hingga saat ini.

Bahwa atas hal tersebut PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy sertifikat jaminan fidusia, Fotocopy Akta Jaminan Fidusia dari Kantor Notaris JONIFA, SH Nomor : 10913 tanggal 16 Januari 2019 yang telah di legalisir, Fotocopy 1 (satu) bundel Permohonan kredit kendaraan bermotor nasabah an. Amir Husen yang telah di legalisir, Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Suzuki carry Pick Up No.Pol BK 9784 ZF, karena barang bukti tersebut bersifat duplikat maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan Adira Finance

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HUSEIN als AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Fotocopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W2.00020362.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang telah dilegalisir, Fotocopy Akta Jaminan Fidusia dari Kantor Notaris JONIFA, SH Nomor : 10913 tanggal 16 Januari 2019 yang telah di legalisir, Fotocopy 1 (satu) bundel Permohonan kredit kendaraan bermotor nasabah an. Amir Husen yang telah di legalisir, Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Suzuki carry Pick Up No.Pol BK 9784 ZF, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Febriani, S.H. , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Febriani, S.H.

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, S.H., M.H

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)